

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN
HIDROGEOLOGI
2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 25 , BD.2022/NO.25, TLD NO . . . : 10 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI

ABSTRAK

- Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada tingkat Nasional maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 37 Tahun 2012; PP No. 46 Tahun 2012; PP No. 22 Tahun 2021; Perpres No. 88 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen ESDM No. 2 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai acuan bagi : a. perangkat daerah atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan sumber daya air dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrologi sesuai kewenangannya; b. kepala unit pelaksana teknis pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan system informasi hidrometeorologi sesuai kewenangannya; dan c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan air tanah, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrogeologi sesuai kewenangannya.

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 11 Juli 2022 dan diundangkan pada tgl 11 Juli 2022